

PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Moh. Erfan Fahmi Mobarok

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081909081157, mobarokfahmi@gmail.com

Abstrak

Indonesia ialah negara hukum yakni dimana dalam negara tersebut selalu ada perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dengan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) yang terdapat dalam Pembukaan UUD NKRI yakni "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Hak Asasi Manusia Tersebut telah dimiliki manusia sejak lahir sebagai martabat dan harkatnya sebagai ciptaan tuhan yang tidak boleh dilanggar. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus pemasungan, yakni sebuah Tindakan seperti pengikatan, pemblokatan dan pengurungan terhadap seseorang yang memiliki tingkah laku menyimpang dengan dalih ingin mengamankannya. Pemasungan banyak terjadi di pedesaan dan banyak dilakukan oleh keluarganya sendiri. akibat pemasungan memiliki dampak yakni korban pemasungan mengalami keterbatasan gerak dan ruang seperti manusia pada umumnya. Disisi lain masyarakat beranggapan bahwa pemasungan bukanlah suatu kejahatan karna memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan warga sekitar dari orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak ada aturan khusus mengatur mengenai pemasungan, jika pemasungan sebuah kejahatan, maka harus ada sanksi bagi pelaku pemasungan tersebut.

Kata kunci : pasung, ODGJ

Abstract

Indonesia is a state of law that is where in that country there is always protection and recognition of human rights. All humans get the same treatment in law, social, economic, and cultural. Human Rights can not be separated from the philosophy of Indonesia contained in Pancasila and the Constitution of the Unitary Republic of Indonesia (UUD NKRI) contained in the Preamble of the Unitary Republic of Indonesia namely "Independence is the right of all nations". Human Rights have been owned by humans since birth as dignity and dignity as a creation of god that must not be violated. In Indonesia itself there are still many cases of retention, namely an action such as binding, blocking and confinement of someone who has deviated behavior on the pretext of wanting to secure it. Savings often occur in rural areas and many are done by his own family. due to retention has an impact that is the victims of retention have limited space and motion like humans in general. On the other hand, the community thinks that deprivation is not a crime because it has the aim of maintaining order and maintaining the safety of the local people from people with mental disorders. There are

no specific rules governing containment, if saving is a crime, then there must be sanctions for the perpetrators of the containment.

Keywords: stocks, ODGJ

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dimana selalu ada perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksudkan yaitu semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam sosial, hukum, ekonomi dan kebudayaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Aline ke IV menyatakan “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Di Indonesia HAM sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang berada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut jelas bahwa pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan (UU HAM) telah dijelaskan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia yaitu hak yang melekat pada keberadaan diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati. Jadi, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang telah dibawa sejak lahir dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan tuhan yang tidak boleh dilanggar, dan dihilangkan oleh siapapun juga.¹ Karena HAM adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir, maka perlu diketahui bahawa HAM bukanlah bersumber dari negara &

¹ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, h. 50.

hukum, akan tetapi bersumber dari Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya, sehingga HAM tidak bisa dikurangi.²

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa :

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara berhak & wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “setiap warga negara berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak” yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah mengenai perlindungan dan hak warga negara Indonesia tentang hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, sebagai ukuran kriterianya yaitu layak bagi kemanusiaan. Pasal ini sangatlah penting bagi setiap warga negara secara layak sebagai tanggungjawab Negara terhadap Warga Negaranya. Kata “berhak” atau kata “berhak mendapatkan” menunjukkan arti seseorang yang memiliki hak tetapi masih harus mencari untuk mendapatkannya. Sedangkan kata “berhak atas” merupakan seseorang yang berhak memiliki haknya yang sudah ada. atau sudah ada. Kata “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Merupakan sarana pendukung penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia, contohnya yaitu rumah & tempat tinggal bagi mereka yang telah siap dan telah mempunyai keluarga sendiri dan sarana penghidupan lainnya sesuai standard kehidupan manusia, bukan seperti binatang.

Pemasungan adalah suatu tindakan dengan cara pengikatan, penyekapan, pemblokiran, dan pengurungan terhadap orang yang menunjukkan perbedaan/penyimpangan tingkah laku dengan cara membatasi gerak dan kebebasan seseorang dengan alasan mengamankan diri orang tersebut dan lingkungannya sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh yang sementara ataupun menetap. Pemasungan hingga saat ini masih terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Bagi Sebagian masyarakat di pedesaan, pemasungan menjadi salah satu alternatif untuk menangani ODGJ agar tidak meresahkan warga sekitarnya. Gangguan kejiwaan atau gangguan mental masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Karena menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Riskesdas Kemenkes), pada 2018 sebanyak 282.654 rumah tangga atau 0,67 persen masyarakat di Indonesia mengalami skizofrenia/Psikosis. Yang dimaksud dengan skizofrenia yakni gangguan jiwa mental yang terjadi dalam waktu panjang atau disebut ODGJ, sedangkan psikosis adalah kondisi penderita sulit dalam membedakan kenyataan dan imajinasi.

² Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 10.

Di Indonesia penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang atau miskin dikarenakan kesulitan, pembatasan, hambatan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Pengertian tentang penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disingkat UU Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dengan warga yang lain.

Penyandang Disabilitas memiliki Hak, beberapa haknya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain". Orang yang terpasung mengalami keterbatasan ruang gerak dan sulit mendapat akses informasi, akses Kesehatan dan akses Pendidikan. Beberapa masyarakat di pedesaan, pemasungan dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, sehingga Tindakan ini menjadi alternatif untuk mengendalikan ODGJ.

Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih banyak terjadi di Indonesia, Hal ini seperti kasus pada Fedda yang berumur 31 tahun, Fedda ini ialah orang dengan gangguan kejiwaan yang berasal dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Fedda ini hidupnya bukan sebentar mengalami pemasungan, akan tetapi sudah 19 tahun dipasung dengan kakinya yang terbelenggu. Orang tua dari fedda ini rumahnya tidak jauh dari gubuk yang ditempati fedda memutuskan untuk memasung puteranya yaitu fedda. Alasan orang tua fedda memasung puteranya karena mereka khawatir akan membuat kekacauan atau merusak hingga mengambil barang tetangganya. Selain Fedda, ada juga Suyanto seseorang berumur 30 tahun, yaitu warga Dusun Sumpersari, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Awal mula dia dipasung dikarenakan gagal menikah dengan wanita pujaannya, pada awal 2015 itu sudah mulai bingung dan stress, akhirnya pada tahun 2016 membahayakan warga sekita sehingga ibunya memasung suyanto dibelakang rumahnya dengan posisi kakinya diapit 2 beton besar.

Kemudian pemasungan yang terjadi di daerah lainnya kebanyakan juga dilakukan oleh keluarganya sendiri, kali ini terjadi pada marmun, seseorang yang sudah berumur 46 tahun. Marmun merupakan warga dusun Ngepring, desa Sidomulyo, kecamatan Pule, Trenggalek. Pemasungan terhadap marmun sudah dilakukan sejak 20 tahun akhirnya berakhir, pemasungannya dilakukan dengan cara dikerangkeng dibilik berukuran 1 meter x 2 meter dipekarangan rumah keluarganya, dia dipasung karena sering mengamuk sehingga dianggap membahayakan lingkungan sekitar. Pada akhirnya dia dibebaskan dan dirawat dirumah sakit.

Dari kasus pemasungan diatas, Sebagian besar pelaku pemasungannya dari keluarga sendiri yang memiliki alasan spesifik seperti korban takut mengamuk dan bisa membahayakan warga sekitar. Dampak dari pemasungan tersebut yakni orang-orang yang dipasung kehilangan kebebasan ruang dan gerak seperti manusia pada umumnya yang membuat korban kesulitan mendapat akses informasi, Kesehatan, Pendidikan dan secara fisik korban pemasungan tidak bisa menggerakkan badannya dengan bebas dan secara psikis memperburuk kejiwaannya.

Apabila pemasungan merupakan sebuah kejahatan, maka seharusnya ada sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan pemasungan. Karena disisi lain pemasungan dianggap bukan sebuah perbuatan kejahatan tetapi perbuatan dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat dari perbuatan ODGJ tersebut. Sehingga apakah pemasungan tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat dibenarkan menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana mengatur tentang pemasungan serta peran negara dan keluarga dalam menghadapi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami pemasungan?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normati dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mengumpulkan data. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sendiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi seperti jurnal dan artikel. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian di analisis dan dirumuskan data sekunder, dari data tersebut kemudian di analisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam menjawab isu hukum penelitian ini.

PEMBAHASAN

3.1 Pemasungan orang dengan gangguan jiwa menurut perpektif hukum pidana

3.1.1 Hak-Hak bagi orang dengan gangguan jiwa

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya berkehidupan harus berlandaskan kepada hukum dan harus menaatinya, jika hukum berjalan pada relnya dengan baik, maka akan terciptanya berkehidupan berbangsa dan bernegara pun dengan baik. tentunya dengan penegak hukum dengan didukung dengan instrument hukum dan yang tak kalah penting ialah para penegak hukumnya sendiri atau para aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan penegakan hukum yang adil yang tidak tumpul keatas dan tajam kebawah, tetapi seharusnya memandang semua anggota masyarakat sama di depan mata hukum. Dan menjunjung Hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Perkataan dan penegakan hukum sering diartikan

sebagai menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas menegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya suatu perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.³

Di Indonesia yakni negara berlandaskan kesatuan yang memandang sama hak setiap warganya. Dari banyaknya hak yang dimiliki setiap rakyat, salah satunya yaitu hak kebebasan, tapi kenyataannya, hak kebebasan ini belum dapat dimiliki oleh semua rakyat. Di negara yang menjunjung tinggi rasa toleransinya ini, ODGJ ialah salah satu yang menjadi ancaman masyarakat sehingga ODGJ merasa diremehkan dan terasingkan. Orang yang mengalami gangguan jiwa ini yang dimaksud sebagai rakyat yang sering tidak memiliki hak atas kebebasan. dengan banyak kasus yang ditemukan, banyaknya pemasungan dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa ini.

Tindakan pemasungan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Dengan tidak ada aturan hukum mengenai pemasungan, rendahnya tingkat pendidikan membuat keterbatasan pemahaman tentang gejala gangguan jiwa, kemudian masalah ekonomi serta agresifitas ODGJ itu sendiri, adalah faktor munculnya kejadian pasung.⁴

Perlakuan terhadap penderita gangguan jiwa dengan cara dipasung dianggap sebuah perbuatan yang melanggar HAM. Karena setiap manusia berhak untuk hidup terbebas dari penyiksaan yang mana tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Maksud dari bunyi pasal 28 G ayat (2) yakni pemasungan adalah salah satu bentuk penyiksaan, karena menyebabkan korban menderita baik fisik maupun psikis.

Pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."⁵ Maksud dari pasal 28 I tersebut menjelaskan mengenai hak orang untuk tidak disiksa dan tidak dirampas kemerdekaan fikiran dan hati nuraninya. Dengan ini penderita gangguan jiwa yang dipasung tentunya merasa tersiksa dan terampas

³ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, kalimedia, Yogyakarta, 2017, h. 229.

⁴ Alifiatzi Fitriksari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesiana, 2012, h. 22.

⁵ Kusuma dewi, kristanto, dan Sumarni, *Bebas pasung, Ditinjau Dari aspek Bioetika*, Jurnal Psikiatri Indonesia, Vol.1, 2016, h. 22.

kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya. Jelas bahwa UUD 1945 melindungi hak semua orang termasuk penderita gangguan jiwa.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disingkat UU HAM menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari bunyi pasal diatas jelas bahwa hak untuk hidup bebas adalah hak asasi manusia.

Hak-hak penderita gangguan jiwa telah diatur dalam pasal 42 UU HAM yang menyatakan "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Penderita gangguan jiwa merupakan bagian dalam cacat mental, hal ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat yaitu kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik (pada badan, benda, batin / ahlak), sedangkan mental yaitu berhubungan dengan batin yang bukan bersifat badan ataupun tenaga. Jika kita melihat arti ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Pengertian diatas berarti bahwa ODGJ merupakan bagian dari cacat mental dikarenakan kekurangan pada batin/jiwa (yang berhubungan dengan pikiran).

Mengenai pasal diatas dapat kita ketahui bahwa ODGJ atau ODMK (Orang dengan masalah kejiwaan) pun dilindungi oleh Undang-Undang untuk mendapatkan perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tidak sepatasnya keluarganya memperlakukan ODGJ tersebut dengan cara memasunginya.

Dalam kasus pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tindakan pemasungan tersebut banyak melanggar hak-hak asasi seperti :

Pasal 3 ayat (2) yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat (3) yaitu hak atas perlindungan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 33 ayat (1) yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan (3) dan pasal 33 ayat (1) mengatakan bahwa ODGJ memiliki hak perlindungan, jaminan dan perlakuan yang adil serta kebebasan tanpa diskriminasi, sehingga bertentangan dengan tindakan pemasungan yang sebagaimana tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia.

Kemudian, mengenai hak ODGJ diatur juga dalam Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa: "Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara". Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan memiliki hak yang sama sebagai warga negara sehingga seharusnya tidak dipasung.

Pasal 70 huruf UU Kesehatan menyatakan bahwa ODGJ Berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi". Maksud dari pasal 70 huruf f menegaskan bahwa ODGJ berhak untuk mendapat perlindungan dari setiap bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan mengalami diskriminasi yaitu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan sehingga pemasungan bertentangan dengan pasal ini. Juga telah disebutkan mengenai penderita gangguan jiwa harus bebas dari pemasungan yakni Pasal 6 huruf d UU menyatakan bahwa Disabilitas bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan. Yang dimaksud pasal 6 huruf UU Disabilitas tersebut yaitu Disabilitas harus terbebas dari tindakan penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengurungan, termasuk ODGJ karena penderita gangguan jiwa merupakan disabilitas mental, maka seharusnya penderita gangguan jiwa terbebas dari pemasungan

Selain dari pengaturan Hak Asasi Manusia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur juga mengenai orang dengan gangguan jiwa dibawah ini :

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disingkat dengan UU Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Definisi Disabilitas menurut Undang-Undang tersebut adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, yaitu : “Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka pola pikir yang tercipta yakni penderita gangguan jiwa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental. Orang yang mengalami gangguan jiwa/disabilitas mental tetap memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya sepanjang undang-undang tidak membatasinya, seperti yang terkandung dalam pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan “penderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara”.

Bagi ODGJ yang terlantar dan menggelandang telah diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU Kesehatan Jiwa yaitu “Pemerintah maupun Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, yang mengancam keselamatan ODGJ sendiri atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban umum.” Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah merehabilitasi ODGJ dengan alasan yang telah disebutkan bertujuan agar tidak ada ODGJ berkeliaran karena beresiko mengganggu ketertiban umum. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan rehabilitasi dengan alasan diatas berlaku dengan ketentuan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu bagi ODGJ yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya.

Apabila orang yang mengalami gangguan jiwa menunjukkan perilaku yang membahayakan dirinya atau orang lain dan atau meresahkan ketertiban sekitar, maka sesuai dengan pasal 22 UU Kesehatan Jiwa “yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya.

Maksud dari Pasal 22 UU Kesehatan Jiwa yaitu apabila ODGJ dengan gejala diatas maka Tenaga Kesehatan yang berwenang untuk menangani dalam melakukan Tindakan medis atau dalam pemberian obat terhadap penderita gangguan jiwa yang sedang kambuh. Tujuan penanganan itu untuk mengendalikan ODGJ agar tidak melakukan perbuatan yang berbahaya.

Terkait dengan hak ODGJ yang mendapatkan pelayanan terkandung dalam UU Kesehatan Jiwa pasal 68 huruf b dan c dan pasal 70 huruf a dan dan huruf b yaitu ODGJ berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa.

Pola pikir yang tercipta dari Pasal 68 huruf b dan huruf c dan Pasal 70 huruf a dan huruf b, yaitu ODGJ seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. ODGJ dalam mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan dengan keluarga, wali atau pengampu, karena ODGJ memiliki keterbatasan untuk mengaksesnya (seperti mengakses layanan administrasi). Fasilitas pelayanan Kesehatan ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya berlaku bagi ODGJ yang miskin, menggelandang dan terlantar. Jadi mereka bisa mengakses pelayanan termasuk rehabilitasi untuk dirawat, sehingga Ketika frekuensi "mengamuk" ODGJ sembuh bisa dipulangkan dan dan bisa dirawat oleh keluarga tanpa dipasung. ODGJ dibawa pulang ketika sembuh karena untuk mengurangi kemungkinan tindak pidana oleh ODGJ, sehingga membuat ODGJ dipasung dan menyebabkan orang yang memasung dipidana.

Tentang biaya pengobatan dan perawatan bagi ODGJ yang terlantar, menggelandang dan serta penderita gangguan kejiwaan bagi masyarakat yang miskin diatur dalam Pasal 149 ayat (4) UU Kesehatan yang menyatakan "Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin." Maksud dari pernyataan pasal 149 ayat (4) UU Kesehatan yaitu penderita gangguan jiwa dari masyarakat miskin dan juga yang menggelandang, terlantar, mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain dan atau mengganggu ketertiban umum akan mendapatkan pengobatan dan perawatan gratis dikarenakan biaya pengobatan dan perawatan tersebut ditanggung oleh pemerintah.

Setelah menjalani rehabilitasi untuk menjalani perawatan, maka bagi ODGJ yang sudah sembuh tetapi tidak memiliki keluarga dan hidupnya terlantar maka selanjutnya akan ditampung pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 82 UU Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberi penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang telah sembuh tetapi tidak memiliki keluarga atau terlantar.”

3.1.2 Unsur-unsur pidana terhadap pemasungan orang dengan gangguan jiwa

Pengertian Hak Asasi Manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang berada pada keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan sebuah anugerah yang wajib dilindungi oleh negara. Salah satu pelanggaran HAM yaitu masih adanya pemasungan yang dilakukan keluarga apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa. Pasung ialah Tindakan diikat atau dirantai, dan atau memasang sebuah blok kayu pada kaki atau tangan seseorang kemudian diasingkan di suatu tempat tersendiri dirumah atau dihutan. Secara tidak langsung keluarga telah memasung fisik penderita yang membuat beban mental penderita bertambah. Di beberapa daerah, pasung digunakan sebagai alternatif dalam menangani penderita gangguan jiwa dirumah. Saat ini masih banyak ODGJ yang haknya didiskriminasi yang dilakukan keluarga ataupun masyarakat sekitar dengan cara pemasungan.

Pemasungan yang sering terjadi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah dirantai, yaitu dibagian salah satu anggota tubuh ODGJ, seperti tangan, kaki, atau bahkan tangan dan kakinya dipasang rantai. Dampak pemasungan dengan cara dirantai ini mengakibatkan korban tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa sesuai kemauan dirinya. Tindakan pemasungan ODGJ dengan dirantai telah merampas kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum karena telah menghilangkan kebebasan seseorang dengan cara mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya sehingga korban tidak dapat memindahkan diri dan pergi dari tempat tersebut.

Yang kedua adalah pemasungan dengan cara pengandangan atau pengurungan, pemasungan ini dilakukan dengan cara menempatkan ODGJ dalam tempat dengan luas atau 2 atau 3 kali ukuran badan korban. Tindakan pemasungan pengurungan ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak ODGJ tersebut. Dampak dari pengurungan yaitu ODGJ kehilangan hak haknya. Pengurungan ini telah merampas kemerdekaan seseorang karena telah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan.

Dan yang terakhir dengan cara di Blok, yang dimaksudkan dengan pemasangan di blok ini ialah memasang sebuah balok pada atau kedua kaki atau tangan penderita. Dari kedua jenis pemasangan sebelumnya, cara ini merupakan cara pasung yang lebih kejam. Dampak dari pemasangan ini ialah korban tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya dengan bebas, sehingga terjadi desure artrofi yaitu pengecilan terhadap anggota tubuh yang disebabkan karena tidak digunakannya anggota tubuh tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan korban pemasangan tidak dapat menggerakkan sebagian tubuhnya seperti orang normal.

Dari ketiga jenis pemasangan diatas, tentunya pelaku pemasangan dengan sadar sengaja memasung ODGJ karna memiliki tujuan agar ODGJ tidak mengancam keselamatan diri sendiri (ODGJ) atau orang lain, dan mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum.. Akan tetapi hal ini tidaklah benar, karena pemasangan merupakan segala bentuk pembatasan gerak ODGJ yang Menyebabkan ODGJ kehilangan kebebasannya. Salah satunya adalah hak pelayanan Kesehatan untuk membantu kesembuhan. Menghilangkan kebebasan seseorang untuk suatu meninggalkan adalah sebuah perampasan kemerdekaan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Undang Undang Kesehatan Jiwa tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan pidana mengenai orang yang melakukan Tindakan pemasangan terhadap ODGJ, tetapi mendelegasikan ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 87 Undang Undang Kesehatan Jiwa yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap OMDK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pemasangan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, Akan tetapi pemasangan bisa dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan. karena tindakan pemasangan dilakukan dengan sengaja menghilangkan dan membatasi kebebasan ODGJ. Dengan cara menghilangkan kebebasan bergerak untuk meninggalkan suatu tempat, maka pemasangan masuk dalam kategori perampasan kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan

Pengaturan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian menurut Pasal 333 KUHP, terdiri dari unsur-unsur: 1) barang siapa, 2) dengan

sengaja, 3) dan melawan hukum, 4) merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Keluarga dengan sengaja melakukan pemasungan dan melawan hukum karena telah merampas kemerdekaan ODGJ dimana telah menghilangkan kebebasan ODGJ. Menurut penulis apabila berdasarkan pemikiran simon dan moeljatno unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Berdasarkan pemikiran simon unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu pelaku telah melakukan perbuatan yang mana telah melawan hukum yang berarti melanggar peraturan hukum pidana. pelaku dengan sadar melakukan pemasungan dan mengetahui akan ada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. karena telah merampas kemerdekaan seseorang dimana perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Selanjut menurut pemikiran moeljatno, yaitu unsur-unsur pidana dalam tindakan pemasungan terpenuhi, syarat pertama harus ada asas legalitas, karena pemasungan merupakan perampasan kemerdekaan, jadi apabila orang melakukan pemasungan maka orang tersebut telah melanggar hukum. Pemasungan itu sebuah perbuatan yang telah menghilangkan hak-hak kebebasan ODGJ dan tidak patut untuk dilakukan.

tetapi berdasarkan pemikiran lamintang dari unsur-unsur subjektif tidak terpenuhi secara , pelaku dengan sengaja melakukan pemasungan, tetapi tidak ada niat untuk melakukan kejahatan karena niat dari pelaku untuk mencegah ODGJ mengancam dirinya sendiri dan orang lain, atau meresahkan masyarakat sekitar. jadi dari unsur" subjektif tidak terpenuhi secara keseluruhan, tapi berdasarkan unsur objektif unsur pidana tersebut terpenuhi. Pelaku bisa dipidanakan menggunakan pasal ini, namun berdasarkan unsur" ini harus dipertimbangkan apakah sanksi pidana adalah yang hal yang tepat akan tetapi sesungguhnya hukum pidana tidak harus selalu memberi penghukuman kurungan, bisa dengan dilakukan pembinaan mengenai penanganan perawatan ODGJ sehingga ketika pulang kerumah bisa diterapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, Pemasungan terhadap ODGJ dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan, maka orang yang melakukan pemasungan berarti melakukan tindak pidana. Sudah jelas pengaturan sanksi bagi pihak yang memasung dalam pasal 333 KUHP, maka pemerintah seharusnya menindak tegas pelaku pemasungan sehingga tidak ada lagi pemasungan terhadap ODGJ.⁶

Pasung bukan merupakan penganiayaan, karena tidak ada unsur penganiayaan dalam pemasungan. Dasar hukum penganiayaan dengan segala macam bentuk penganiayaan dari yang penganiayaan ringan sampai berat diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Tetapi

⁶ Fitriani, *Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 12.

KUHP tidak memberikan pengertian penganiayaan, sejauh ini pengertian mengenai penganiayaan selalu berdasarkan yurisprudensi, bahwa penganiayaan ialah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat dan perasaan tidak enak pada orang lain.

Pasal 351 ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Pasal 351 ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

Pasal 351 ayat (3): :Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Pasal 351 ayat (4): :Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan;

Pasal 351 ayat (5): Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penjelasan dalam pasal penganiayaan ini ialah siapa saja yang melakukan pemukulan dengan atau tidak menggunakan senjata, menendang, menginjak dan menyebabkan orang lain luka, baik luka ringan/berat bahkan mengakibatkan kematian, maka orang tersebut dianggap sebagai pelaku penganiayaan. Tidak ada suatu kesengajaan dalam tindakan pemasangan untuk membuat korban menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit dan atau luka berat. Jika mengacu pada KUHP, maka pemasangan tidaklah ditemukan dalam penganiayaan, tetapi perbuatan pemasangan termasuk dalam pasal 333 KUHP.

Meskipun tidak boleh dipasung, keluarga tidak boleh membiarkan ODGJ tersebut untuk berkeliaran dengan bebas, karena apabila membiarkan berkeliaran maka keluarga akan dijerat pasal 491 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.”

Pesan yang tersampaikan dalam 491 ayat (1) ialah agar siapapun menjaga orang yang menderita gangguan jiwa maupun gangguan mental tidak dengan dipasung. Karena kewajiban keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarga yang mengalami penderitaan gangguan jiwa sesuai kemampuannya. Dengan keterbatasan kemampuan keluarga bersangkutan pada umumnya, maka dapat dilihat adanya ODGJ yang berkeliaran tanpa adanya penjagaan. Tetapi hal tersebut masih manusiawi disbanding dengan cara memasung. Apabila ODGJ tersebut membahayakan dirinya/orang lain atau membuat masyarakat resah, maka lebih baik jika ODGJ tersebut diserahkan terhadap tenaga kesehatan yang berwenang agar mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan Kesehatan untuk disembuhkan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Meskipun dilakukan oleh keluarganya dengan alasan keamanan ODGJ sendiri atau orang sekitar, menurut peneliti adalah perbuatan yang

dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak, yang berarti melanggar hak asasi manusia.

3.2 Peran negara dan keluarga dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan

Penjelasan mengenai Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang dapat hidup dengan sejahtera lahir batin dan mendapat pelayanan Kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Tujuannya yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kesehatan yang sertinggi-tingginya.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya kesehatan termasuk upaya Kesehatan Jiwa yang terkandung dalam pasal 4 (1) UU Kesehatan jiwa yaitu dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya Kesehatan Jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang tersirat dalam pasal 5 ayat (1) .

UU Kesehatan Jiwa membagi 2 kriteria, yaitu orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pengertian dari ODGJ tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental sosial, pertumbuhan & perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga mempunyai resiko mengalami gangguan jiwa. Kemudian pengertian ODGJ tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sebagai manusia.

Pasal 3 huruf c UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi OMDK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Pemasungan tentu saja bertentangan dengan Pasal 3 yang menentukan bahwa tujuan upaya kesehatan memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi OMDK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia karena pemasungan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.

Terkait dengan pemasungan, pada tahun 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Kementerian Sosial juga mencanangkan Indonesia Bebas Pasung 2017. Ini merupakan sebuah misi yang mulia mengingat mereka penderita gangguan jiwa

yang sudah seharusnya selayaknya manusia pada umumnya. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah warga negara yang haknya wajib dilindungi oleh pemerintah. Upaya kesehatan dalam menangani kasus pemasangan harus diselenggarakan secara terintegrasi antara peran pemerintah, masyarakat dan keluarga. berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memuluskan misi itu :

Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang aktif mengenai informasi Kesehatan jiwa. Sebuah kutukan yang harus dihilangkan mengenai stigma negatif tentang gangguan jiwa. Pendidikan serta penyebaran informasi yang benar mengenai penyakit Kesehatan Jiwa memiliki peran yang sangat krusial untuk mencapai mulia Indonesia Bebas pasung.

Gangguan jiwa biasanya dianggap sebagai aib, hal tersebut merupakan stigma yang harus dihapuskan. Stigma adalah tanda atau ciri yang menandakan pemiliknya (orang yang mengalami gangguan jiwa) membawa sesuatu yang buruk dan oleh karena itu dinilai lebih rendah dibandingkan dengan orang normal.⁷ Tidak dapat dipungkiri pemahaman yang kurang terhadap gangguan jiwa menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat, kemudian menimbulkan stigma dan disertai penolakan.

Tentang promotif yang bertujuan menghilangkan stigma negatif terdapat dalam pasal 7 huruf b UU Kesehatan Jiwa yaitu upaya promotif kesehatan jiwa memiliki tujuan menghilangkan stigma buruk, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap ODGJ yang merupakan bagian dari masyarakat. Penjelasan mengenai pasal 7 huruf b ialah bahwa pemasangan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit Kesehatan Jiwa, tidak mengetahui bahwa telah merampas hak-hak orang yang telah dipasung, dan telah melanggar hukum. Maka dari itu tujuan promotif Kesehatan Jiwa menurut Pasal 7 huruf c UU Kesehatan Jiwa bertujuan meningkatkan pemahaman kemudian peran masyarakat terkait Kesehatan jiwa. Dengan upaya promotif ini masyarakat akan paham akan penyakit Kesehatan Jiwa dan bisa menangani ODGJ dengan benar yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan pemahaman yang telah diterima masyarakat, maka diharapkan agar tidak ada kasus pemasangan lagi di tengah masyarakat. Upaya promotif yang dijelaskan diatas telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa mengenai Upaya promotif dalam lingkungan keluarga yaitu mendukung perkembangan dan pertumbuhan jiwa yang sehat yang dilaksanakan dengan bentuk pola asuh dan komunikasi dalam keluarga.

⁷ Reza Erky Ariananda, *Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2015, h. 12.

Upaya preventif dalam lingkungan keluarga telah tertera juga dalam pasal 13 UU Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan dengan bentuk yaitu pengembangan pola asuh guna mendukung pertumbuhan & perkembangan jiwa, kemudian berkomunikasi dan edukasi dalam keluarga, dan diikuti oleh kegiatan lainnya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Upaya preventif dalam lingkungan keluarga yang telah dijelaskan diatas, harus dijalankan dengan baik agar ODGJ dapat dengan cepat disembuhkan. Dengan promosi yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga ODGJ dapat melaporkan kondisi kesehatan keluarganya sedini mungkin terhadap pihak yang terkait karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kedua, keluarga penderita gangguan jiwa dan masyarakat juga terlibat aktif dalam memberantas pemasungan di Indonesia. Seolah olah kita sudah menganggap bahwa pemasungan terhadap ODGJ adalah hal yang lumrah demi keselamatan warga sekitar. Sudah waktunya masyarakat melaporkan praktek pasung tersebut terhadap pihak yang berwenang sehingga tidak ada lagi kasus pemasungan di tengah tengah masyarakat.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa masyarakat memiliki peran terhadap upaya kesehatan jiwa yaitu terkandung dalam Pasal 85 yaitu “melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan.” Yang dimaksudkan dalam pasal 85 huruf b yaitu masyarakat harus melaporkan apabila ada ODGJ yang membutuhkan pertolongan agar segera ditangani.

Menurut Eva Mitayasari (2018), yakni pengobatan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa tidak hanya faktor farmakologis saja, tetapi melibatkan faktor yang lain. Selain pengobatan farmakologi yang tepat, juga dibutuhkan pengobatan berbasis lingkungan.

Yang dimaksud dengan pengobatan berbasis lingkungan ini yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar orang yang mengalami gangguan jiwa ini sebagai sarana terapi. Terapi lingkungan ini mampu meningkatkan interaksi orang dengan gangguan jiwa dengan keluarga dan lingkungan sekitar, meningkatkan pengetahuan ODGJ dan keluarga, dan meningkatkan kreatifitas serta mampu mencegah kekambuhan.⁸

Jelasnya pengobatan berbasis lingkungan ini mendukung kesembuhan ODGJ dan mampu mencegah penderita gangguan jiwa yang mengalami kambuh. Lingkungan terdekat keluarga, dengan kondisi yang sehat mampu memberi sentuhan terapi. Keluarga memiliki peran yang penting dalam proses penyembuhan, yakni sebagai

⁸ Ermelinda., dan Maftuha, *Terapi Lingkungan pada Pasien Gangguan Jiwa*, Stikes, Surabaya, 2015.

deteksi awal terhadap ODGJ, merawat ODGJ Ketika dirumah dan mencegah saat terjadi kekambuhan.

Keluarga ialah garda terdepan dalam menjaga Kesehatan jiwa anggota keluarga dan menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan psikologis jika tampak gejala yang mengarah pada Kesehatan jiwa. Diharapkan keluarga mampu untuk membreikan informasi yang akurat kepada pemberi layanan Kesehatan, sehingga memperoleh diagnosa dan perawatan yang tepat bagi penderita gangguan jiwa. Yang pada akhirnya mampu untuk mengembalikan kualitas hidupnya dan menjadi manusia yang produktif dan mandiri.

Ketika di rumah, keluarga menjadi tempat kembali setelah menjalani masa rawat inap. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memberikan perawatan di rumah yang efektif bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya ialah mengenali jenis gangguan jiwa serta gejala yang dialami, bagaimana penatalaksanaannya (obat) dan mengurangi pencetus kekambuhan serta libatkan keluarga lain/ teman.⁹

Pengetahuan mengenai penyakit dan gejala yang dialami ODGJ berfungsi sebagai landasan untuk melakukan Tindakan secara tepat dalam mengevaluasi program pengobatan serta perawatan ODGJ. Mengenai pengetahuan tentang penyakit dan gejalanya, terkandung dalam Pasal 60 ayat (3) UU Kesehatan yakni Jiwa pelayanan untuk ODGJ di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan diagnosis dokter umum, psikolog, atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Mengenai tentang diagnosis dokter umum, psikolog ataupun dokter spesialis kedokteran jiwa yaitu untuk penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. Keluarga sepatutnya memantau dan memfasilitasi ODGJ dalam meminum obat, hal ini bertujuan bahwa obat yang diminum ialah tepat sesuai intruksi dokter dan apakah ada efek samping dari mengonsumsi obat tersebut.

Apabila ada efek samping semacam berjalan seperti robot, atau mengeluarkan banyak air liur, maka segera membawa ODGJ untuk kontrol. Selain itu keluarga diharap untuk mengetahui penyebab yang membuat ODGJ kambuh guna meminimalisir stressor yang membuat tertekan secara psikologis. Keadaan tertekan secara psikis berkepanjangan ialah akan memicu kekambuhan.

⁹ Karimah, Azimatul, *Peran Keluarga pada Penderita Gangguan Jiwa*, Unair, Surabaya, 2012.

Keluarga sepatutnya membantu ODGJ agar sembuh dengan cara melibatkannya dalam aktifitas sehari-hari, hindari konflik, difokuskan untuk memperbaiki perilaku penderita gangguan jiwa, ajarkan untuk berperilaku hidup sehat serta tumbuhkan rasa kepercayaan diri. karna rasa percayaan diri menuntut ODGJ menjadi lebih produktif dan mandiri. Jelas bahwa peran keluarga sangat besar untuk meningkatkan produktifitas ODGJ sehingga upaya memberdayakan keluarga untuk menunjang kesembuhan ODGJ sangat diperlukan dan dilakukan secara terus menerus.

Ketiga, pemerintah pusat maupun pemerntah daerag wajib menjalankan amanat yang telah terkandung dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014, seperti halnya menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, melakukan rehabilitasi terhadap ODGJ, dan menghukum atau mempidana orang yang sengaja atau menyuruh orang lain untuk memasung, menelantarkan, melakukan kekerasan terhadap ODMK maupun ODGJ.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan. Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ melibatkan masyarakat dan dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga.

Orang yang dipasung sama dengan korban kekerasan lainnya yaitu sangat rentan trauma yang selalu menghantui mereka. Oleh karenanya, diperlukan pendampingan oleh tenaga medis ataupun keluarga korban yang bertujuan memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang baik dari lingkungan sekitarnya. Dan perlakuan diskriminatif yang dilakukan kepada mereka selama ini harus segera ditinggalkan.

Pasung ialah salah satu cara traditional untuk menangani penderita gangguan jiwa di Indonesia seharusnya dihapuskan. Target Indonesia untuk bebas pasung bisa tercapat apabila pemangku kepentingan seperti pemerintah, penegak hukium, masyarakat, keluarga dan pegiat Kesehatan jiwa bekerja sama dalam mengangani penderita gangguan jiwa. Sudah saatnya kita Bersama memperlakukan mereka seperti kita yang ingin diperlakukan oleg orang lain.

Penanganan individu yang mengalami gangguan jiwa tidak lagi hanya di rumah sakit, tetapi juga harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat.¹⁰ Agar penanganan dapat dilakukan di lingkungan sosial, ODGJ memerlukan penerimaan sosial. Penerimaan sosial adalah pengakuan dan

¹⁰ Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangan*, ANDI, Yogyakarta, 2007, h. 9-10.

penghargaan terhadap nilai-nilai individual. Individual yang mendapatkan penerimaan sosial akan merasa mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari individu lain atau kelompok secara utuh.¹¹

Penutup

Kesimpulan

1. ODGJ menurut pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa pemasangan adalah sebuah pelanggaran, sedangkan di KUHP pasal 333 yang menjelaskan bahwa perampasan kemerdekaan itu tidak diperbolehkan. ODGJ yang akan melakukan pelanggaran dan kemudian seseorang melakukan pemasangan, maka pemasangan oleh seseorang yang memberi dampak buruk bagi ODGJ bisa disebut sebuah perampasan kemerdekaan dan dikenakan pasal 333 KUHP. Tetapi apabila pemasangan itu dilakukan bersifat sementara untuk dibawa ke fasilitas Kesehatan maka hal tersebut masih bisa dimaklumi karena tujuannya agar tidak mengganggu ketertiban di sepanjang jalan ketika dibawa Fasilitas Kesehatan dan tidak bersifat permanen.
2. Peran pemerintah mengenai pemasangan terhadap ODGJ ialah menyediakan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, serta melakukan sosialisasi secara berkala mengenai Kesehatan jiwa, karena Pendidikan dan penyebaran informasi mengenai penyakit Kesehatan Jiwa memiliki peran yang sangat penting. Kemudian peran Keluarga yaitu mampu memberikan informasi yang tepat kepada pemberi layanan kesehatan, sehingga diperoleh perawatan yang tepat bagi ODGJ yang pada akhirnya mampu mengembalikan kualitas hidupnya dan menjadi manusia yang produktif dan mandiri.

Saran

Dalam penyusunan jurnal ini, saran yang ingin disampaikan oleh penulis yang pertama ialah Pemerintah mengatur peraturan mengenai tujuan pemasangan yang dapat dibenarkan yaitu tujuan pemasangan yang bersifat sementara ketika ODGJ hendak dibawa ke Fasilitas Kesehatan untuk dilakukan pengobatan dengan tujuan agar tidak mengganggu keterlibatan di sepanjang jalan. Dan pemasangan yang tidak dapat dibenarkan ialah pemasangan yang bersifat permanen dengan tujuan menghilangkan ruang gerak ODGJ dengan tidak adanya upaya untuk dilakukan penyembuhan. Kedua, Fasilitas Kesehatan harus memiliki prosedur untuk mengakses ODGJ dalam 24 jam dalam 1 minggu atau waktu yang tidak tertentu. hal ini guna menghindari ODGJ ketika kambuh yang dalam waktu tidak tertentu agar keluarga atau wali dan atau pengampu atau masyarakat lainnya bisa mengamankan ODGJ tersebut

¹¹ Koeswinarno dan LKiS, *Hidup Sebagai Waria*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, h. 6.

dan bisa langsung membawa ke Fasilitas Kesehatan untuk dilakukan pengobatan. Ketiga, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang aktif secara berkala mengenai informasi Kesehatan Jiwa untuk menghilangkan stigma tentang penyakit kesehatan jiwa serta meningkatkan pemahaman peran masyarakat terhadap penyakit kesehatan jiwa, dan mengerti dampak dari pemasungan terhadap odgk bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Dari upaya tersebut diharapkan agar tidak ada kasus pemasungan lagi di tengah masyarakat.

Daftar bacaan

Literatur

Alifiatzi Fitrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesiana, 2012.

Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.

Ermelinda., dan Maftuha, *Terapi Lingkungan pada Pasien Gangguan Jiwa*, Stikes, Surabaya, 2015.

Fitriani, *Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan*.

Karimah, Azimatul, *Peran Keluarga pada Penderita Gangguan Jiwa*, Unair, Surabaya, 2012.

Koeswinarno dan LKiS, *Hidup Sebagai Waria*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Kusuma dewi, kristanto, dan Sumarni, *Bebas pasung, Ditinjau Dari aspek Bioetika*, Jurnal Psikiatri Indonesia, Vol.1, 2016.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, kalimedia, Yogyakarta, 2017.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Reza Erky Ariananda, *Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangan*, ANDI, Yogyakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1999.

Internet

Syarniah, et. all., "Studi deskriptif persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa berdasarkan karakteristik demografi di desa sungai arpat kecamatan karang intan kabupaten banjar", *Jurnal Skala Kesehatan* Volume 5 No. 2 Tahun 2014, <https://ejournalskala.kesehatan-poltekkesbjm.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 19.00